

Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Oleh KUD Air Manis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sikapas Kabupaten Mandailing Natal

Parlina, Fitri Eriyanti, Rahmadani Yusran, Zikri Alhadi

Departemen Ilmu Administrasi Negara
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fitri Eriyanti**

E-mail: fitri.eriayanti@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit oleh KUD Air Manis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data primer dihimpun dengan observasi dan wawancara, data skunder dihimpun dari studi dokumentasi. Validitasi data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Analisis data memakai metode deskriptif yaitu, melalui reduksi data, penguraian data, dan diakhiri kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan kebun plasma kelapa sawit oleh KUD Air Manis Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meskipun diselenggarakan dengan sistem kerjasama kemitraan antara PT. Madina Agro Lestari dengan masyarakat Desa Sikapas melalui KUD Air Manis.

Kata Kunci: perkebunan plasma, pengelolaan, perekonomian masyarakat

ABSTRACT

This study was describing the management of palm oil plasma plantations by KUD Air Manis in improving the economy of people Sikapas Village, Muara Batang Gadis District. This research use a qualitative research with descriptive methods, primary data collection techniques were collected by observation and interviews, secondary data collected from documentation studies. Validity of the data using method triangulation and source triangulation. Analyzed data used descriptive methods, namely reduction data, decomposition data, and ended with conclusions. The results of the study describe that the management of palm oil plasma plantation by the KUD Air Manis, Sikapas Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency, has not been able to improve the community's economy even though it is carried out with a system of partnership cooperation between PT. Madina Agro Lestari and the people of Sikapas Village through KUD Air Manis.

Keywords: plasma plantation, management, community economy



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan yang ingin mendirikan perkebunan di suatu wilayah perlu membangun kebun rakyat di sekitar 20% dari luas perkebunan milik inti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Kebijakan Perizinan Usaha Perkebunan dalam Pasal 15 Ayat 1, menyatakan bahwa perkebunan yang mempunyai Izin Usaha Tumbuh (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 250 hektar atau lebih, wajib memfasilitasi pengembangan perkebunan rakyat paling sedikit 20% dari IUP-B atau IUP.

Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa lahan sawit yang ada dalam suatu wilayah tidak hanya dimiliki oleh perusahaan akan tetapi perusahaan harus bekerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Penerapan sistem kerjasama antara perusahaan dan masyarakat inilah yang disebut dengan sistem kerjasama plasma sawit, yang mana Koperasi Unit Desa atau KUD bertugas sebagai suatu badan usaha yang menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan yang bersangkutan (Permentan No. 98 Tahun 2013). Plasma kelapa sawit adalah perkebunan yang perlu dibentuk dan dikembangkan oleh perkebunan (Kebun Inti) yang menanam tanaman agraria seperti kelapa sawit. (<https://www.bps.go.id> diakses pada 13 Juni 2022 dalam).

Desa Sikapas merupakan sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dimana sebagian besar dikelilingi oleh lahan perkebunan ±7.500 Ha. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan lahan perkebunan tersebut ialah PT. Madina Agro Lestari yang berdiri pada Tahun 2006 yang merupakan perusahaan berbadan hukum yang berkaitan pembangunan kebun kelapa sawit dengan luas areal ±3.500Ha. PT.Madina Agro Lestari berdiri pada 26 Juni 2007 di kawasan wilayah Desa Sikapas berdasarkan keputusan terkait peraturan-peraturan ketersediaan lahan agrarian oleh Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal No:522/155/Dishut/2007. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sikapas tanggal 12 Mei 2022 diketahui bahwa pengelolaan plasma kelapa sawit melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Perusahaan Inti (PT. Madina Agro Lestari)

Salah satu perusahaan perkebunan Swasta ataupun milik Negara yang terkemuka, beroperasi sebagai pelaksana dari perkebunan plasma kelapa sawit di kawasan Desa Sikapas.

2. Koperasi Unit Desa (KUD Air Manis)

Sebuah koperasi yang ada di kawasan pedesaan yang berkiprah dalam penyelenggaraan kebun plasma kelapa sawit di Desa Sikapas.

3. Masyarakat Pekebun Plasma

Masyarakat yang tinggal atau berdomisili di Desa Sikapas berhak mendapatkan/ menerima plasma.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sikapas tanggal 12 Mei 2022 diketahui bahwa PT. Madina Agro Lestari menjalin kerjasama pola kemitraan dengan masyarakat Desa Sikapas melalui KUD Air Manis yang dibentuk pada Tahun 2007.

Manajemen pengelolaan plasma kelapa sawit semenjak dibentuk hingga sekarang dikelola oleh kebun inti dengan melibatkan KUD Air Manis dengan ketetapan 70% untuk masyarakat dan 30% untuk perusahaan dengan maksud sebagai pelunas hutang perkebunan dan berlangsung sampai sekarang. Setiap produksi kebun plasma kelapa sawit lantas dijual di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepunyaan perusahaan inti. Dengan ketetapan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan oleh PT. Madina Agro Lestari untuk kebun plasma kelapa sawit melalui KUD lebih mahal Rp. 130,- dari harga TBS pada umumnya. Misal harga TBS umum Rp 2.030,-/Kg maka harga TBS kebun plasma Rp 2.160,-/Kg. Ketetapan diatas diselenggarakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Desa Sikapas, namun pada kenyataannya belum memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi masyarakat yang salah satunya dilihat dari pendapatan masyarakat. Karena pada dasarnya setiap produksi TBS yang dilakukan oleh pekebun plasma kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh harga penjualan TBS, sehingga turun naiknya harga TBS berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat pekebun plasma kelapa sawit.

METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Informan dalam penelitian terdiri dari Pihak Manajemen PT. Madina Agro Lestari, Pengurus KUD Air Manis, Kepala Desa Sikapas, dan Masyarakat Pekebun Plasma Kelapa Sawit. Penetapan informan penelitian memakai teknik *purposive sampling*. Menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk observasi, dokumentasi, dan analisis hasil berlandaskan informan penelitian. Validitas data menggunakan teknik triangulasi metode serta triangulasi sumber. Analisis data memakai metode deskriptif yaitu, melalui redaksi data, pemaparan data, diakhiri kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini berpedoman pada Peraturan Menteri Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Pasal 15 ayat (1) mengenai Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang memuat ketentuan bahwa setiap perusahaan yang memiliki keinginan menyelenggarakan perkebunan di suatu daerah berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan kebun

masyarakat sekitar 20% dari luas kebun inti. Penerapan sistem kerjasama antara perusahaan dan masyarakat inilah yang disebut dengan sistem kerjasama plasma sawit, yang mana KUD bertugas sebagai suatu badan usaha yang menjembatani antara masyarakat dengan perusahaan yang bersangkutan (Permentan No. 98 Tahun 2013). Menurut Febryanto (2017:4) KUD ialah organisasi masyarakat berjiwa ekonomi untuk keperluan-keperluan yang bersifat sosial demi kepentingan masyarakat itu sendiri yang bertujuan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengelolaan plasma kelapa sawit di Desa Sikapas dilaksanakan dengan pola kemitraan plasma dijumpai oleh Koperasi Unit Desa. Menurut Matualage (2019: 20) kemitraan merupakan usaha untuk menjalin kerjasama antara UKM dengan badan usaha yang besar disertai adanya pembinaan disertai pengembangan berdasarkan saling perlu, saling menguatkan serta saling untung. Menurut Topan (2020: 36) kemitraan inti-plasma merupakan kemitraan antara kelompok tani dan perusahaan mitra yang di dalam hal ini perusahaan mitra berperan sebagai inti dan kelompok tani sebagai plasma.

Persyaratan untuk dapat menjadi kelompok mitra, antara lain: (1) bertindak sebagai plasma, (2) memimpin seluruh operasi penanaman hingga produksi/ panen, (3) penjualan produksi harus ke perusahaan mitra, (4) menyetujui syarat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Adanya kerjasama inti plasma pada umumnya didasarkan pada sistem bagi hasil di mana tanah bersama diberikan kepada perusahaan inti untuk dikembangkan sesuai dengan HGU, dan petani pada gilirannya dibangunkan lahan perkebunan masyarakat 20% dari total kebun kelapa sawit yang dimiliki inti. (Topan, 2021: 37). Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kemitraan ialah kerjasama bisnis antara UKM dan perusahaan besar dengan bimbingan dan pengembangan oleh UKM atau perusahaan, dipandu dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan dan saling menerima keuntungan.

Permentan No. 98 Tahun 2013 Pasal 15 (4), memuat tentang masyarakat yang layak sebagai peserta kebun plasma kelapa sawit adalah berpenghasilan rendah, berdomisili/ menetap dekat dengan lokasi IUP-B dan IUP, dan, mampu mengelola perkebunan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sikapas tanggal 12 Mei 2022 diketahui bahwa PT. Madina Agro Lestari menjalin kerjasama pola kemitraan dengan masyarakat Desa Sikapas melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Air Manis yang dibentuk pada Tahun 2007. Dengan peran, fungsi KUD serta tugas perusahaan inti sebagai berikut.

1. Melaksanakan tugas melalui kerjasama kolaboratif sesuai dengan tahapan pengembangan plasma:
 - a. Periode membangun kebun.
 - b. Periode serah terima kebun hingga hutang atau kredit yang ditetapkan lunas.

- c. Periode pasca atau setelah pelunasan kredit.
2. KUD mengelola kebun plasma yang setelah diserahkan oleh Perusahaan Inti.
3. KUD bertanggungjawab menjual produk kebun plasma kepada perusahaan mitra.

Tugas Perusahaan Inti (PT. Madina Agro Lestari) antara lain:

1. Membina dan memberikan kepada peserta KUD atau petani plasma sesuai dengan sistem pembangunan kebun plasma, sehingga lebih lancar untuk melangsungkan aktivitas-aktivitas kemitraan serta kegiatan usahanya.
2. Melangsungkan pengembangan kebun plasma sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku.
3. Melakukan seluruh pengolahan dan mendistribusikan hasil kebun plasma tersebut.
4. Menetapkan peran dan kepercayaan kepada KUD dalam waktu konstruksi, waktu tenggang untuk pembayaran kembali pinjaman dan waktu pasca-kredit.

Kemitraan plasma PT. Madina Agro Lestari dan KUD Air Manis Desa Sikapas akan berdampak pada pendapatan petani plasma. Menurut Ritonga (2021: 9) turun naiknya harga kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ketika tingkat harga kelapa sawit meningkat maka kesejahteraan petani juga semakin meningkat. Harga ialah salah satu faktor esensial yang mempengaruhi kesejahteraan pekebun plasma. Hal ini dikarenakan semakin rendah harga kelapa sawit semakin memberatkan pengeluaran petani untuk biaya pemeliharaan kelapa sawit dan semakin sedikit pendapatan yang mereka hasilkan/berkurang.

Berlandaskan pada hasil penelitian penulis, PT. Madina Agro Lestari dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sikapas memiliki peran serta fungsi yang lebih nyata atau dominan (bertanggung jawab mulai dari pendirian kebun hingga kebun menghasilkan dan pelunasan kredit petani plasma). Serta hal yang tidak boleh terlewatkan oleh perusahaan inti didalam mengawali kerjasama adalah perusahaan inti harus serius melakukan persiapan dan sosialisasi yang matang, dimulai dengan legalisasi, ketersediaan calon lahan, kepastian calon peserta, dan kesepakatan luas kebun untuk petani plasma. Perjanjian kerjasama menyangkut hak dan kewajiban harus benar-benar dibuat dan dijelaskan kepada masyarakat setempat, yang dikuatkan dengan tanda tangan pihak terkait, misalnya Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua Adat, dan tokoh masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan juga menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata perbulan masyarakat pekebun plasma kelapa sawit Desa Sikapas yang diperoleh setiap masyarakat pekebun plasma yang kurang lebih Rp2,5 juta perbulan, karena pembagian pendapatan

hasil produksi kelapa sawit dibagi rata oleh KUD Air Manis kepada masyarakat yang dipotong utang pembangunan kebun kepada perusahaan inti dan biaya-biaya yang timbul dalam setiap bulannya (biaya perawatan, biaya panen, biaya pembelian pupuk, simpanan wajib, honor pengurus, dan lain-lain). Hal ini menunjukkan bahwa kebun plasma kelapa sawit belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sikapas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan pengelolaan perkebunan plasma kelapa sawit di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meskipun dijalankan dengan pola kemitraan antara PT. Madina Agro Lestari dengan KUD Air Manis, yang dilihat dari hasil plasma kelapa sawit atau pendapatan yang diterima masyarakat Desa Sikapas yang masih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., dkk. 2018. Pengaruh Kemitraan Koperasi Mandiri Jaya Terhadap Pendapatan Anggota Pada PT Patiware Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura*.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Luas Tanaman Dan Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten Kota*. Provinsi Sumatera Utara.
- Febryanto, dkk. 2017. Kajian Produktivitas Kebun Plasma dan Non Plasma di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Agromast, Vol. 2, No. 1*
- Matualage, Amestina. Dkk. 2019. Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi dengan Petani Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat. *JSEP Vol. 12, No. 1 hal: 19-28*
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang *Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang *Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*
- Riswanto, Rozi. Dkk. 2019. Peranan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Marah Haloq Kecamatan Muara Timur Wahau Kabupaten Kutai Timur. *e-Journal Pemerintahan Integratif, Vol. 7, No. 3 hal: 380-390 e-ISSN: 2337-8670 p-ISSN: 2337-8662*
- Said, M. Yasir. Dkk. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Program Kemitraan Inti Plasma. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, Vol. 5, No. 1, hal: 35-39 p-ISSN: 2623-1611 e-ISSN: 2623-1980*
- Septrina, Yosi dan Fitriisa, Azmi. 2020. Perekonomian Masyarakat Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Jorong Jambak Kecamatan Luhak

- Nan Duo (2003-2019). *Jurnal Kronologi*, Vol. 2, No. 3 hal: 24-37 p-
ISSN: 1511-176 e-ISSN:2722-3515
- Sunarko. 2009. *Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Topan, Muhammad dan Ifrani. 2020. Peranan Koperasi pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 p-
ISSN: 1979-494 e-ISSN: 2477-0124
- Yulistriani. Dkk. 2017. Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal*. Palembang 19-20 Oktober